



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN SODOMI
(Studi Penelitian Di Unit PPA Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas–Tugas Dan Memenuhi Syarat–Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

VERAWATI

NPM	:	1816000244
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
SODOMI (STUDI PENELITIAN DI UNIT PPA POLRES BINJAI)

NAMA : VERAWATI
N.P.M : 1816000244
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 29 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusladi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Verawati

NPM : 1816000244

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN SODOMI (Studi Penelitian Di Unit PPA Polres
Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Medan, 9 September 2024



(Verawati)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI (Studi Penelitian Di Unit PPA Polres Binjai)

Verawati *

Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H**

Dr. Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu Penegakan hukum secara khusus dalam penanganannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reskrim di kepolisian. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Dasar Pengakuan Hukum Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi, dan Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Binjai Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan penelitian bersifat deskriptif yang bersumber dari bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara Bapak Zul Helmi S.H selaku KAU RMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai.

Di atur dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hadirnya hak restitusi Anak Korban Tindak Pidana dinilai dapat mengurangi beban dari pihak korban, untuk mengganti kerugian. Upaya perlindungan hukum yang diberikan UPPA Polres Binjai terhadap anak dibawah umur sebagai korban sodomi yaitu upaya perlindungan preventif berupa dalam bentuk pemulihan kondisi fisik maupun mental, perlindungan represif berupa penyuluhan-penyuluhan terhadap anak agar terhindar dari tinda pidana kekerasan seksual.

Perlindungan hukum yang diberikan UPPA Polres Binjai terhadap anak dibawah umur sebagai korban sodomi yaitu upaya perlindungan preventif dan represif.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, dan Sodomi

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI (Studi Penelitian Di Unit PPA Polres Binjai)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.S** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Bapak dan Ibu selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti.
8. Terima kasih kepada narasumber saya selaku Bapak **Zul Helmi S.H** selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Oktober 2024

(Verawati)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II DASAR PENGAKUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	 21
A. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	21
B. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	23

C. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Sodomi Terhadap Anak	28
BAB III HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI	34
A. Hak Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	34
B. Proses Mendapat Hak Restitusi Terhadap Korban Anak	39
C. Pentingnya Hak Restitusi Terhadap Korban Anak	45
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BINJAI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI	52
A. Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Binjai Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi	52
B. Mekanisme Standar Operasional Penanganan Kasus Anak Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polres Binjai	57
C. Pendampingan Psikologi Terhadap Anak Sebagai Korban	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas tahun).¹

Pada dasarnya anak dalam usia tertentu belum cukup mampu melindungi diri mereka sendiri. Itu sebabnya adalah tugas orang dewasa untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dan untuk maksud itulah anak ada di tengah-tengah orang dewasa. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengindikasikan hal ini. Disebutkan bahwa anak memiliki sejumlah yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan hak-hak ini harus

¹Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2021, hal. 81.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hal. 50.

mendapatkan jaminan. Jika tidak ada jaminan, maka anak tidak dapat hidup, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang, dan tidak dapat berpartisipasi secara optimal.

Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk perlakuan sodomi. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Pencabulan (sodomi) terhadap anak-anak menjadi kasus yang mengemparkan di Kota Binjai, terungkap pada tahun 2024 kasus pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh tersangka telah lima kali mencabulinya sejak Maret 2023. Pertama kali, pencabulan itu terjadi pada Maret 2023 dan terakhir Februari 2024. Aksi bejat pelaku itu dilakukan pelaku di ruang tamu rumahnya. Hasil dari mendalami kasus yang di tangani Polres Binjai pada tahun 2024 pelaku DH menyuruh korban untuk membuat sebuah video yang berisikan agar korban memperlihatkan miss V-nya yang direkam oleh korban di kamar mandi.

Kemudian, permintaan kedua agar korban kembali membuat video berisikan korban menusuk miss V korban menggunakan sebuah timun dan video tersebut kembali direkam korban saat berada di kamar mandi. Setelah itu, pelaku meminta video tersebut dikirim kepadanya. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi korban uang jajan sebesar Rp 80 ribu. Berdasarkan pengakuan pelaku, juga telah sempat menyetubuhi korban sebanyak dua kali, yakni pada Minggu dan Kamis. Aksi bejat itu salah satunya dilakukan pelaku di rumah toko (ruko) kosong yang berada di depan rumah pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Berdasarkan perkara tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi (Studi Penelitian Di Unit PPA Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pengakuan hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban sodomi berdasarkan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana hak restitusi terhadap anak sebagai korban sodomi?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Binjai terhadap anak sebagai korban sodomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pengakuan hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban sodomi berdasarkan undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui hak restitusi terhadap anak sebagai korban sodomi.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Binjai terhadap anak sebagai korban sodomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi (Studi Penelitian Di Unit PPA Polres Binjai)**”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Rina Shara Hafizhah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan judul penelitian Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”. Penelitian dilakukan tahun 2019.³
 - a. Rumusan masalah sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn?
 - 2) Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur?
 - 3) Bagaimana upaya penanggulangan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

³Rina Shara Hafizhah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019, hal. 5.

b. Hasil penelitian sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pelaku dihukum dengan pidana penjara karena melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Terdakwa Richard Ichal Als Ichall tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu Faktor Internal terdiri dari kejiwaan, moral, biologis, mispersepsi terhadap pacaran, umur atau usia. faktor eksternal terdiri dari pergaulan, keluarga, ekonomi, sosial budaya dan media massa.
- c) Upaya penanggulangan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan dengan upaya penal yaitu dengan adanya pemidanaan dan hukuman bagi para pelaku sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku, serta upaya non penal yaitu berupa upaya pencegahan hal ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum, meningkatkan keagamaan, meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan, meningkatkan sanksi serta bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah agar saling peduli tentang adanya suatu tindak pidana.

Yang membedakan dengan penelitian ini terdapat pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan pada pembahasan skripsi Rina Shara Hafizhah membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sedangkan peneliti membahas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi dalam segala aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dibawah umur dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana.

2. Skripsi oleh Rizky Ayu, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai”. Penelitian dilakukan tahun 2021.

- a. Rumusan masalah sebagai berikut: ⁴
 1. Pengaturan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban pemerkosaan?
 2. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai (KUHP)?
 3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan masyarakat (DP3AM) Kota Binjai?
- b. Hasil penelitian sebagai berikut:
 - a) pengaturan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyandang Disabilitas dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai (KUHP) terhadap perempuan disabilitas tunagrahita sebagai korban pemerkosaan berupa pengaduan, pendampingan bantuan hukum, pendampingan

⁴Rizky Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2021, hal. 9.

kesehatan terdiri dari pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan dari rujukan rumah sakit di Kota Binjai, serta pemulangan kerumah korban.

- c) Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam memberantas kasus terhadap perempuan disabilitas tunagrahita sebagai korban pemerkosaan adalah meningkatkan kinerja DP3AM, melakukan sosialisasi kemasyarakat maupun kesekolah agar sepenuhnya mengetahui keberadaan DP3AM Kota Binjai. Sebaiknya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai mengusahakan untuk memberikan kompensasi atau restitusi, rumah aman sementara dan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan disabilitas sebagai korban pemerkosaan yang terjadi di Kota Binjai.

Yang membedakan dengan penelitian ini antara lain yaitu skripsi peneliti membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi sedangkan pada skripsi Rizky Ayu membahas perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita korban tindak pidana pemerkosaan studi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai. Persamaan peneliti dengan Rizky Ayu sama-sama membahas pengaturan hukumnya.

3. Skripsi oleh Ibtikar, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)”. Penelitian dilakukan tahun 2021.⁵

a. Rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan?
- 2) Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban?
- 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

b. Hasil penelitian sebagai berikut:

- a) Faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan, diantaranya terdiri dari faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas serta faktor kurangnya informasi tentang indikasi dari perbuatan perdagangan anak.
- b) Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁵Ibtikar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hal. 9.

Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

- c) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi di dalam pros es peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.

Yang membedakan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Ibtikar mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan meneliti langsung ke pada pusat kajian dan perlindungan anak Kota Medan, sedangkan peneliti mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi. Persamaan peneliti dengan Ibtikar sama-sama membahas pengaturan hukum dan sanksi hukum bagi pelaku.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2. Anak Di Bawah Umur

Anak berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hal. 13.

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.⁷

3. Korban

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁹

⁷Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 10.

⁸Abdussalam, *Victimologi*. PTIK, Jakarta, 2020, hal. 5.

⁹*Ibid.*, hal. 6.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

4. Sodom

Sodom adalah istilah hukum yang digunakan dalam untuk merujuk kepada tindakan seks “tidak alami”, yang bergantung pada yuridisnya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.¹⁰ Sodom berasal dari bahasa Inggris *sodomy*, yaitu hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan penis ke anus seperti *homosex* atau dengan binatang.¹¹

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Yogyakarta, 2019, hal. 55-64.

¹¹Atabik Ali, *Kamus- Inggris- Indonesia- Arab (Edisi Lengkap)*, Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, 2013, hal. 26.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.¹² Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.¹³

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Empiris, dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data

¹²Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 25.

¹³ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal. 68.

sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan wawancara.¹⁴

3. Jenis Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa Informasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi.

b. Wawancara Penelitian

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden.¹⁵ Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Metode Penelitian

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 67-68.

¹⁵Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditunjukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum dalam melaksanakan pengangkatan anak. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 173.

¹⁷Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hal. 54.

penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Dasar Pengakuan Hukum Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak terdiri dari Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Sodom Terhadap Anak.

Bab III berisi Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom terdiri dari Definisi Hak Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Proses Mendapat Hak Restitusi Terhadap Korban Anak, Pentingnya Hak Restitusi Terhadap Korban Anak.

Bab IV berisi Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Binjai Terhadap Anak Sebagai Korban

¹⁸*Ibid* , hal. 56.

Sodomi terdiri dari Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Binjai Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi, Mekanisme Standar Operasional Penanganan Kasus Anak Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polres Binjai, dan Pendampingan Psikologi Terhadap Anak Sebagai Korban.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DASAR PENGAKUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada tahun 2014, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bagian konsideransi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban baru tersebut disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa hal baru telah diatur baik dari segi perlindungan terhadap saksi, korban, dan saksi pelaku maupun dari segi penegaknya yaitu dalam hal ini lembaga perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang PSK tersebut memuat secara detil perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak. Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak didengarnya sendiri, tidak dilihatnya

sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Undang-undang itu juga menegaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.¹⁹

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono, anggota Koalisi dari *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban (KPSK), ada beberapa kemajuan signifikan yang terlihat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Pertama, semakin menguatnya pemberian bantuan hak korban khususnya hak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis.²⁰

Bantuan medis psikososial dalam undang-undang ini dapat di akses tidak hanya bagi korban HAM berat, namun juga bagi korban tindak pidana lainnya seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Kedua, semakin memadainya hak saksi dalam perlindungan, misalnya adanya hak pendampingan bagi saksi, perlindungan bagi ahli yang memberikan keterangan dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi saksi. Ketiga

¹⁹Abdul Wahid dan Muh Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 9.

²⁰Ismantoro Dwi Yunwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 29.

adalah penguatan kelembagaan LPSK yang sangat memadai dan tentunya berguna bagi pelaksanaan tugas LPSK.

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menggariskan bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Sedangkan, Undang-Undang perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (stuktural) juga membawa dampak buruk permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*) dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan stuktural.²¹

²¹Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 35.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.²²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut : Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

²²Nashriana, *Op.Cit.*, hal. 12.

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum civil.
2. Perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.²³

Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut yaitu:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

²³ Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Alauddin University Press, Makassar, 2014, hal. 21.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.²⁴

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:

1. Masa dalam kandungan.
2. Masa prasekolah.
3. Masa sekolah.
4. Masa pubertas.
5. Masa adolesens.²⁵

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan

²⁴Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 143-146.

²⁵Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2016, hal. 10.

mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan. Perlindungan anak dapat berjalan bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.²⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak faktor utamanya disebabkan karena kemiskinan, faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan

²⁶Mumi Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta, 2014, hal. 56.

penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua kandung. Terdapat kenyataan yang kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan.²⁷

C. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Sodomi Terhadap Anak

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 285, Pasal 289 sampai dengan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, merabab-raba buah dada dan sebagainya.

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan dalam untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual atau antara manusia dan hewan. Tinfak pidana pelecehan seksual (sodomi) pada anak diatur dalam Pasal 292 KUHP. Apabila terjadi pemberatan misalnya luka berat, dituntut sesuai Pasal 291 ayat 1 KUHP. Bila terjadi penganiayaan sehingga korban meninggal dunia dituntut sesuai

²⁷Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung, 2015, hal. 5.

Pasal 339 KUHP. Psikiatri Forensik dalam hal ini dokter ahli jiwa berperan dalam membantu menentukan apakah pelaku tindakan pidana (sodomi) mengalami gangguan jiwa atau tidak dan seberapa jauh kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Sodomi Terhadap AnakPelaku pencabulan, termasuk dengan melakukan sodomi, dapat dijerat dengan Pasal 290 tentang Pencabulan, yang berbunyi. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.²⁸

²⁸R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hal. 33.

Pasal 292 KUHP : “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”. Pasal 293 ayat (1) KUHP : ”Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 295 ayat (1) KUHP (1) Dengan pidana paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang memeliharanya pendidikannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. (2) Dengan pidana paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh

orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 bagian 15a Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, yang sedikit menyinggung tentang sodomi adalah Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”. Pasal 292 ini adalah hukum bagi seseorang yang melakukan hubungan sejenis kelamin atau biasa disebut dengan homoseks. Istilah seks menyebutkan hubungan sesama wanita adalah lesbian, sedangkan hubungan sesama laki-laki adalah gay. Pasal ini secara tersirat membahas tentang sodomi, apabila subjek yang melakukan penyimpangan seksual antara laki-laki. Pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan sodomi dilarang dalam Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Pelaku sodomi tidak hanya orang dewasa saja, bahkan remaja hingga anak-anak pun sudah terdapat kasusnya. Di Indonesia mempertimbangkan usia setiap subjek pelaku pidana menurut usia. Hukum-hukum di atas merupakan hukum yang berlaku

secara umum untuk setiap orang di Indonesia. Hukuman bagi anak-anak tentu berbeda dengan hukuman bagi orang yang sudah dewasa. Hukum pidana positif juga mendefinisikan anak pelaku tindak pidana sebagai anak nakal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan pengertian anak, yaitu:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebut diluar KUHP, seperti tindak pidana seksual. Sebagaimana Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Bedanya atas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengalami kemajuan, yaitu 14 (empat belas) tahun, sehingga

anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.²⁹

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan pada Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal 82 (1) “Tiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Sebagai catatan, bunyi Pasal 76E dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 ayat (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²⁹Maylina PR, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, PT Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hal.10.

BAB III

HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI DEFINISI HAK RESTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan aset bangsa sebagai generasi penerus pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran strategis anak tersebut yang mendasari masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan perlindungan hukum pada anak, telah sejak lama masyarakat internasional berupaya memperhatikan mengenai perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi:³⁰

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).³¹

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,

³⁰Abdussalam R. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hal. 36-37.

³¹*Ibid.*, hal. 37.

penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³²

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.³³ Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pengertian korban menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

³²Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 83.

³³*Ibid.*, hal. 14.

Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima. Kemudian dikembangkan menjadi spesies dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan dinamai *victimology* yang berarti ilmu yang mempelajari seluk beluk dari suatu korban kejahatan yang fungsional dan struktural.³⁴

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk

³⁴Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2015, hal. 88.

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.³⁵

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis. Perlindungan khusus diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi atau pendampingan khusus serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 15 menyebutkan bahwa, perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada

³⁵<http://www.kpai.go.id/>. diakses pada tanggal 28 September 2023, pk1 15.30 wib.

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59).

B. Proses Mendapat Hak Restitusi Terhadap Korban Anak

Hak restitusi merupakan hal yang baru bagi proses pemidanaan terhadap anak, karena berkaitan dengan ganti rugi yang diberikan kepada korban anak. Prosedur yang diterapkan pastinya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak. Mengajukan restitusi dapat diminta korban atau orangtuanya melalui LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban,

Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Polres Binjai sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Program Perlindungan meliputi pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Pemenuhan Hak :

1. Perlindungan fisik;
2. Hak procedural;
3. Hak atas penggantian biaya;
4. Hak atas informasi;
5. Perlindungan hukum;
6. Fasilitasi hak saksi pelaku;
7. Fasilitasi restitusi;
8. Fasilitasi kompensasi.

b. Pemberian Bantuan :

1. Bantuan Medis;
2. Bantuan Rehabilitasi Psikologis;
3. Bantuan Rehabilitasi Psikososial.

Berdasarkan kewenangannya, LPSK melakukan penilaian ganti kerugian restitusi atas permohonan yang diajukan lalu mengirimkan Laporan Hasil Penilaian Restitusi kepada Penyidik dan/atau Penuntut Umum serta Majelis Hakim Perkara, untuk dapat dimasukkan dalam berkas perkara Tersangka dan/atau Surat Tuntutan untuk kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim. Untuk menjelaskan hasil penilaiannya, LPSK dapat dipanggil dan diperiksa untuk dituangkan dalam BAP, maupun memberikan keterangan dalam persidangan sebagai Ahli.

Untuk itu dokumen yang harus dilengkapi dalam permohonan restitusi, yaitu:

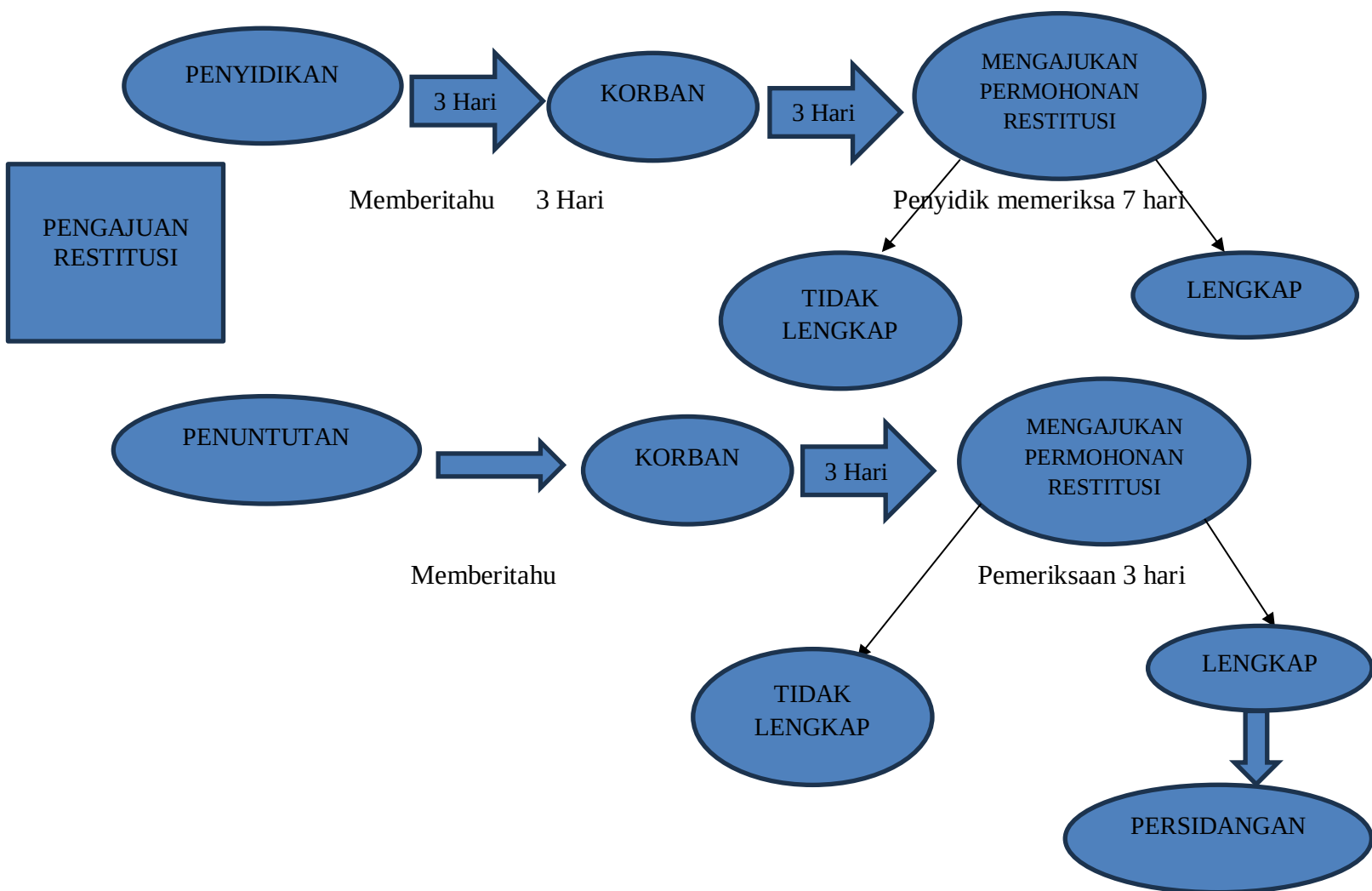
1. Identitas Pemohon;³⁶
2. Identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
3. Uraian mengenai tindak pidana;
4. Identitas terdakwa/Termohon;
5. Uraian kerugian yang diderita; dan
6. Besaran Restitusi yang diminta.

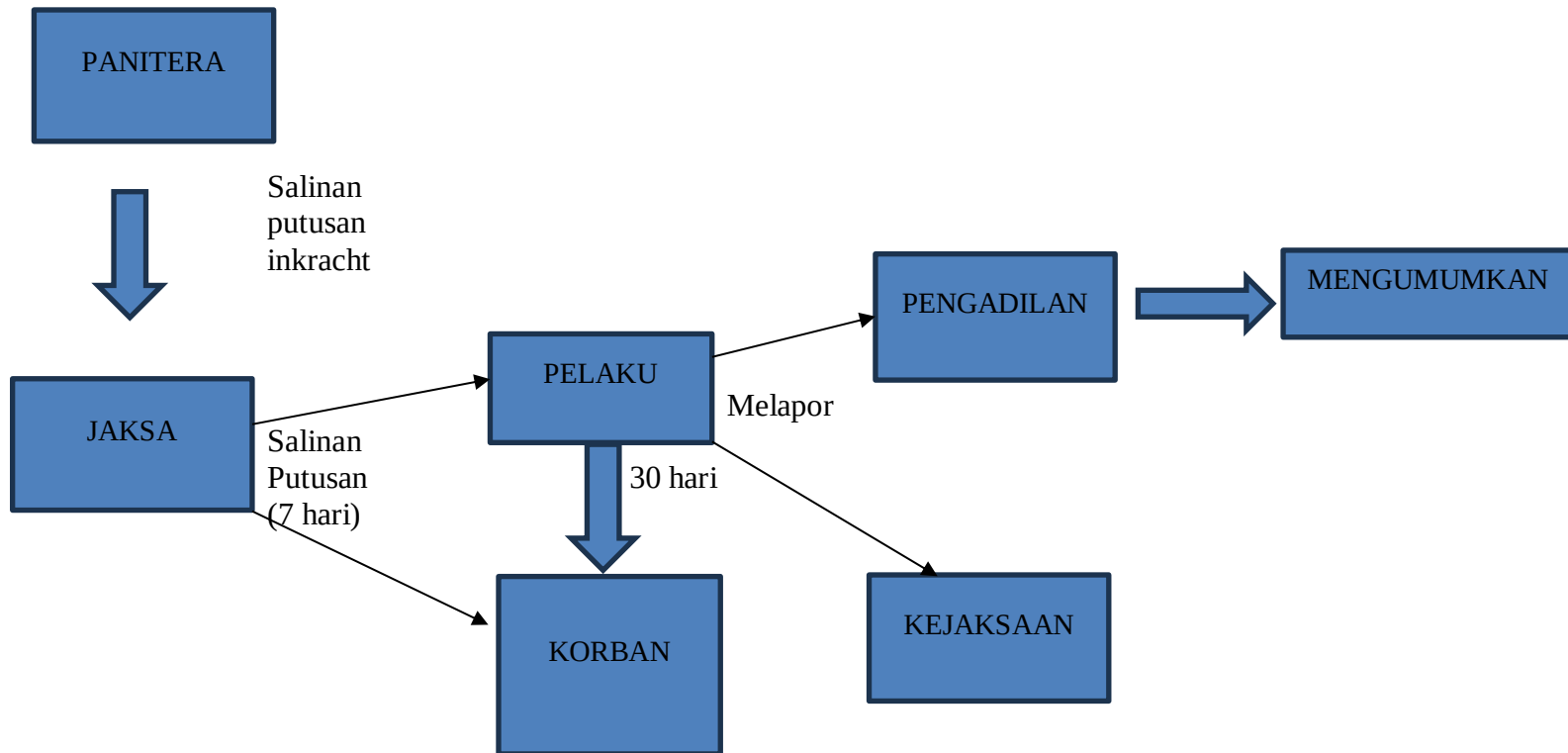
Dokumen yang harus dilengkapi dalam permohonan restitusi, yaitu :

- 1) Fotokopi identitas Pemohon dan/atau Korban;
- 2) Bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- 3) Bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- 4) Uraian kerugian imateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban;
- 5) Fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
- 6) Surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
- 7) Surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan

³⁶Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai, pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.

- 8) Salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.





Cara Penyidik Kepolisian Polres Binjai atau Penuntut Umum mengajukan permohonan restitusi bagi korban kepada LPSK, yaitu :³⁷

1. Bersurat kepada Ketua LPSK;
2. Perihal surat: Permohonan Penghitungan Restitusi;
3. Isi surat: identitas, status hukum, jenis tindak pidana, proses hukum, nomor telepon (penyidik dan korban) dan permohonan untuk dilakukan penghitungan restitusi;

³⁷Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai, pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.

4. Lampiran: LP atau STLP, KTP/KK korban atau keluarga korban, bukti pengeluaran korban dan Lapju atau resume, serta bukti atau tanda bayar kerugian.

Dengan masuknya permohonan ke LPSK maka akan dilakukan rapat paripurna dan melalui rapat ini ada permohonan yang diterima dan ada yang ditolak. Hasil rapat paripurna tersebut berupa:³⁸

- a. Diterima dengan diberikan bantuan berupa hak *procedural*, bantuan medis, bantuan psikologis dan fasilitas layanan pengajuan restitusi;
- b. Diterima dengan diberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendampingan, pengawalan, pengamanan dan pemberian rumah aman;
- c. Diterima dengan diberikan bantuan dan perlindungan;
- d. Ditolak;
- e. Diberikan rekomendasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dinyatakan bahwa LPSK menerima permohonan bantuan yang diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Pemohon mengajukan permohonan ke LPSK secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan tersebut Direktorat Bantuan Medis dan Psikososial LPSK adalah direktorat yang bertanggung jawab terhadap proses penerimaan, pemeriksaan

³⁸Bumar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal. 19.

kelayakan dan pelaksanaan pemberian bantuan. Waktu yang diperlukan bagi pemeriksaan berkas paling lama 2 (dua) hari kerja.

Hasil penyidikan berupa berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum mengetahui kerugian korban tersebut. Setelah itu keluarga korban atau ibunya menyampaikan kepada Penuntut Umum kerugian-kerugian yang dideritanya, maka dirumuskan oleh Penuntut Umum dan dijadikan sebagai tuntutan restitusi selain tuntutan pidana. Kerugian itu dapat berupa kerugian fisik, psikologis dan berupa biaya berobat serta biaya lain.³⁹

C. Pentingnya Hak Restitusi Terhadap Korban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada beberapa lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan baik berupa pendampingan hukum, psikologi, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, lembaga-lembaga tersebut berupa Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak hak anak yang telah dijamin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi

³⁹Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai, pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar anak tersebut tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dan agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap anak oleh negara terdapat di dalam bagian kedua yang berisi tentang kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah bersama-sama untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 mengatur tentang bagaimana penghormatan terhadap hak anak tanpa ada diskriminasi, membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak, mengupayakan hak layak anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, dan juga menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sedangkan didalam Pasal 25 mengatur tentang peran dari masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak. Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak tetap harus memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak tersebut. Anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai

dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara substansial telah memenuhi standar perlindungan terhadap anak serta telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

Pada 17 Oktober 2017 Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi baru terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana khususnya terkait tentang restitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang Peraturan Pemerintah tersebut didalamnya terdapat 23 Pasal. Menurut Peraturan Pemerintah ini, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut.

Ganti kerugian tersebut meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Peraturan ini berguna untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi anak korban dari suatu tindak pidana.

Peraturan tentang restitusi ini lebih menekankan mengenai aturan ganti rugi terhadap proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum adanya restitusi ini, pemerintah kurang memperhatikan proses dari pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi, yang ganti tersebut diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk dari tanggung jawab karena anak korban sudah mengalami penderitaan. Peraturan ini juga dapat mempermudah anak sebagai korban dari suatu tindak pidana untuk mengajukan hak restitusi kepada pengadilan dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pelaku kejahatan.⁴⁰

Peraturan ini juga secara khusus sebagai wujud dari perlindungan terhadap korban serta sebagai literasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih memikirkan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pemerintah serta aparat penegak hukum, sering kali lebih cenderung memilih untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan secara psikis, mental terhadap anak. Dalam Peraturan Pemerintah ini lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk

⁴⁰Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal. 52.

memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan atau korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).⁴¹

Menurut Peraturan ini anak yang dapat mengajukan hak restitusinya berdasarkan Pasal 2 angka 2 adalah ;

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
6. Anak korban kejahatan seksual.

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan agar kondisi fisik maupun kejiwaannya dapat sembuh seperti sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut dan hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan restitusi. Membayar ganti kerugian berupa materiil dan immateriil bukan hanya tanggung jawab negara tetapi juga tanggung jawab pelaku agar memberikan pemulihan terhadap korban.

Restitusi juga secara tidak langsung menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan agar pelaku menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal, agar pelaku menyadari dan menyesali kesalahan yang

⁴¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 18.

sudah dilakukannya bukan hanya karena beratnya sanksi yang diterimanya tetapi juga dapat melihat bagaimana sulitnya korban untuk memulihkan keadaannya. Meski untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat sulit bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat menjalankan hidup normal kembali.⁴²

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi di wilayah hukum Polres Binjai belum pernah terpenuhi.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang hanya mencantumkan hukuman penjara maupun denda yang diterima pelaku sebagai sanksi dari tindak pidana yang dilakukannya dan belum mencantumkan tentang hak restitusi. Dan untuk upaya dari penegak hukum sendiri belum terlalu mengupayakan agar terpenuhinya hak restitusi tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala untuk menerapkan restitusi tersebut. Kendala tersebut antara lain belum ada peraturan yang menjelaskan bagaimana menghitung kerugian secara immateriil yang diderita korban sehingga penuntut umum sulit untuk menentukannya. Selain itu juga pelaku terdiri dari

⁴²C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 30.

orang yang ekonominya menengah kebawah sehingga menurut hakim susah bagi pelaku untuk membayarkannya.⁴³

Sebagai solusi terhadap hasil penelitian ini, menurut pendapat penulis perlu para aparat penegak hukum lebih serius lagi dan berperan aktif untuk ikut serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari korban kejahatan. Perlu sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bersifat masif supaya masyarakat dapat mengetahui akan hak-haknya. Untuk pengambil kebijakan perlu dilakukan kajian ulang baik dari sisi norma aturannya maupun aturan pelaksanaannya supaya para pelaku di lapangan lebih mudah dalam menerapkan aturan tersebut.

⁴³M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 104.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BINJAI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI

A. Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Binjai Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi

Upaya perlindungan korban anak selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun juga diatur dalam Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang merinci tugas Unit PPA. Pelaksanaannya dilakukan di ruang pelayanan khusus yang berada di lingkungan Unit PPA atau menjadi bagian dari ruang kerja Unit PPA. Pasal 10 ayat (2) Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 menguraikan tugas Unit PPA sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku yaitu meliputi:

1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
2. Membuat laporan polisi;
3. Memberi konseling;
4. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
5. Pelaksanaan penyidikan perkara;
6. Meminta visum;

7. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
8. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
10. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;
11. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
12. Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor; dan
13. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.⁴⁴

Perlindungan yang dilakukan Unit PPA Polres Binjai terhadap korban anak tidak serta merta hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tetapi pada pelaksanaannya juga berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polres Binjai dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.⁴⁵

1. Perlindungan secara Preventif

Perlindungan secara preventif adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh tindak pidana pelecehan seksual. Perlindungan secara preventif dilakukan dalam

⁴⁴Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 111.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai, pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.

bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Binjai untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan memberikan pemahaman mengenai dampak pelecehan seksual terhadap anak beserta akibat hukumnya kepada masyarakat kota Binjai. Penyuluhan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Unit PPA melainkan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Binjai.

Pada tahun 2023 telah diselenggarakan 2 (dua) kali penyuluhan mengenai pencegahan tindakan pelecehan seksual terhadap anak bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pelecehan seksual termasuk perbuatan pidana yang harus dihindari, menghimbau masyarakat untuk bisa melindungi diri sendiri, mengajak masyarakat untuk mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan serta memberikan informasi kepada masyarakat prosedur hukum penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

2. Perlindungan secara Represif

Perlindungan secara represif adalah segala upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Binjai dalam bentuk pelayanan terhadap korban anak pelecehan seksual untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah hukum Polres Binjai. Dalam rangka melaksanakan perlindungan kepada korban KDRT, prosedur penanganan kasus yang terdiri dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum (penyelidikan

dan penyidikan) di Unit PPA Polres Binjai, pertama, dimulai dengan adanya laporan ataupun aduan (laporan polisi/LP) tindak pidana anak sebagai korban sodomi yang terjadi di wilayah kota Binjai diterima oleh polisi pelayanan masyarakat (yanmas) bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Di SPKT korban tidak hanya dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga dapat berkonsultasi dengan polisi yanmas untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang dialaminya (konseling). Kedua, SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan anak sebagai korban sodomi ke Unit PPA agar Unit PPA dapat segera memberikan pelayanan kepada korban. Perlindungan kepada korban diberikan bersamaan dengan dilakukannya tindakan penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan).

Ketiga, dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Unit PPA menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA Polres Binjai juga selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban dengan menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit serta mengajukan permohonan visum et repertum kepada pihak rumah sakit untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti. Keempat, Unit PPA Polres Binjai bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal ini untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis atau konseling terhadap anak sebagai korban sodomi yang mengalami trauma, tertekan atau ketakutan.

Kelima, guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit PPA Polres Binjai berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut. Kemudian keenam, Unit PPA Polres Binjai mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus anak sebagai korban sodomi yang telah diajukan melalui Penuntut Umum. Di samping perlindungan yang dilakukan dengan melibatkan/kerja sama instansi lain sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat dua bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan polisi selama kasus ditangani, yakni penyampaian perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dan pemberian jaminan keselamatan korban yang mencabut aduannya.⁴⁶

Setelah penulis melakukan penelusuran di wilayah hukum Polres Binjai, kasus korban sodomi terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2023. Berikut data yang penulis peroleh dari Polres Binjai:

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	10
2.	2022	14
3.	2023	16

Banyak terjadinya kasus dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual terutama pada tindak pidana sodomi, anak yang menjadi korban sendiri rata-rata anak yang masih berumur dibawah 10 tahun untuk tindak pidana pelecehan dan anak yang

⁴⁶Nanda Yunisa, *Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hal. 4.

berumur 10 tahun keatas menjadi korban tindak pidana perkosaan.” Pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sendiri terdiri dari keluarga korban sendiri atau teman dan pacar dari korban tersebut.

B. Mekanisme Standar Operasional Penanganan Kasus Anak Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polres Binjai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai, pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagai korban pencabulan dalam bentuk sodomi pada tahap Penyidikan dilakukan berdasarkan standar operasional penanganan kasus anak pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Polres Binjai berbeda dengan korban tindak pidana lainnya, jika korban pencabulan memiliki kekhususan SOP dalam Penegakan hukumnya. Ada beberapa kekhususan SOP yang dilakukan Unit PPA dibandingkan dengan penanganan korban lainnya, hal tersebut terdiri dari :

1. *Privat sharing* (bercerita secara pribadi). Ketika korban datang ke Unit PPA Polres Binjai, tindakan pertama yang dilakukan adalah *privat sharing* (bercerita secara pribadi/dirahasiakan) antar korban atau keluarga korban dengan anggota polisi wanita tentang peristiwa yang mereka hadapi jika menurut penilaian Anggota Unit PPA ada unsur tindak pidana dari kejadian yang diceritakan maka selanjutnya korban diarahkan untuk membuat Laporan Polisi.

2. Didampingi dalam pembuatan laporan. Setelah terang adanya unsur tindak pidana yang diceritakan oleh korban atau keluarga korban maka pihak Kepolisian Unit PPA akan mendampingi dalam pembuatan Laporan Polisi. Laporan tersebut disampaikan kepada unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Binjai.
3. Pemeriksaan korban yang didampingi oleh Orangtua. Setelah korban atau keluarga korban selesai didampingi dalam pembuatan laporan oleh Unit PPA, selanjutnya korban akan diperiksa. Proses Pemeriksaan korban tidaklah mudah, apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih berusia dibawah 10 tahun. Biasanya sebelum korban diperiksa untuk dimintai keterangan, pihak Unit PPA Polres Binjai akan mengambil keterangan awal dari orang tua korban. Hal ini sangat tergantung pada kondisi korban, jika tidak memungkinkan maka keterangan tidak diambil dulu.
4. Mendapatkan bantuan pelayanan medis. Setelah korban selesai melakukan pemeriksaan, hak selanjutnya yang diberikan kepada korban adalah mendapatkan bantuan pelayanan medis, berupa pendampingan saat melakukan *visum et revertum* ke Rumah Sakit Umum Daerah Binjai.
5. Melakukan konseling dan psikiater terhadap anak korban pencabulan, dikhususkan untuk diberikan konseling oleh psikiater. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Penyidik PPA di Polres Binjai mengatakan bahwa semua korban pencabulan diberikan haknya untuk dikonseling oleh psikiater.

6. Korban diijauhan dari Tersangka Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, pihak unit PPA Polres Binjai akan menjauhkan korban dari Tersangka. Hal ini bertujuan mengingat kondisi anak yang masih trauma atas perbuatan keji tersebut. Apalagi jika pelakunya itu adalah orang terdekat korban.
7. Hak untuk dirahasiakan/ dipublikasikan. Sebagai korban Pencabulan, identitas anak berhak untuk dirahasiakan. Hal ini merupakan kehendak dari keluarga korban/orang tua untuk tidak dipublikasikan.
8. Pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Semenjak korban datang melapor ke Polres Binjai, penyidik sudah langsung menghubungi unit PPA Kota Binjai untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Adapun tugas pokok unit PPA adalah memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum serta pendampingan dan advokasi Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang-Undang SPPA, perlindungan hak anak korban juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Pendampingan Psikologi Terhadap Anak Sebagai Korban

Istilah pendampingan berasal dari kata damping yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendampingan istilah damping berarti dekat, karib, rapat. Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama dan kebersamaan tanpa ada batas golongan yang tajam.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan).⁴⁷

Kejahatan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari kejahatan tersebut dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Untuk itu, anak sebagai korban kejahatan seksual perlu mendapatkan perlindungan khusus berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

⁴⁷Departemen Sosial RI, *Panduan Pendampingan Anak Nakal*, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Jakarta, 2017, hal. 10

Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Untuk memulihkan kembali kondisi psikis atau jiwa anak korban, dibutuhkan pendampingan psikologi sejak pengobatan sampai pemulihan jiwa anak tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak, sehingga anak tersebut dapat melanjutkan kembali kehidupannya tanpa ada rasa trauma.

Pendampingan terkait psikologi anak dilaksanakan oleh pihak psikolog yang bekerjasama dengan Polres Binjai. Hal ini dilakukan oleh pihak psikolog untuk memeriksa kondisi kesehatan jiwa sang anak, serta memulihkan kondisi mental anak korban kekerasan seksual. Proses pendampingan ini dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dan cara bermain anak, agar anak dapat dengan mudah menerima pendampingan yang dilakukan oleh psikolog Polres Binjai.

Pelaksanaan pendampingan psikologi terhadap anak korban dilakukan dengan cara menemui korban kemudian melakukan proses pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan kapasitas seorang psikolog terhadap pasiennya yang dalam hal ini anak korban kejahatan seksual, pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali untuk memastikan apakah anak tersebut mengalami traumatik atau tidak dan benar-benar telah mengalami persetubuhan atau pencabulan. Hal ini diperlukan untuk proses hukum

karena penyidik membutuhkan *visum et psikiatrum* atau *visum* psikis. Apabila diperlukan, psikolog akan dihubungi untuk menjadi saksi ahli.⁴⁸

Menurut Bapak Zul Helmi S.H, untuk korban anak dibawah umur 11 (sebelas) tahun yang belum mencapai usia pubertas, dan belum mengetahui apa yang telah dia alami maka anak tersebut belum mengalami trauma, tetapi apabila anak tersebut beranjak dewasa dan telah mengetahui apa yang pernah dia alami semasa kecilnya dahulu adalah sesuatu hal yang tidak patut dia dapatkan, maka saat itulah trauma terbentuk setelah dia mengetahui fungsi alat kelaminnya apa, maka dari itu psikolog memastikan untuk melakukan psiko-edukasi terhadap orang tua dan keluarga anak, agar anak mendapatkan penguatan positif dan tidak menyalahkan dirinya atas apa yang telah dia alami untuk mengantisipasi trauma setelah beranjak dewasa. Jika tidak diantisipasi, kemungkinan yang akan terjadi pada masa dewasanya korban bisa menjadi depresi atau orientasi seksualnya berpindah bisa menjadi lesbian atau gay atau bisa menjadi pelaku.⁴⁹

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai, pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai, pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pengakuan hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban sodomi menurut undang-undang perlindungan anak yaitu diatur Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Hak restitusi terhadap anak sebagai korban sodomi yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, hadirnya Peraturan Pemerintah Restitusi Anak Korban Tindak Pidana dinilai dapat mengurangi beban dari pihak korban, terutama keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian, baik materiil maupun immateriil yang telah menyebabkan anak menderita.
3. Upaya perlindungan hukum yang diberikan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Binjai terhadap anak sebagai korban sodomi yaitu upaya perlindungan

preventif, dimana perlindungan diberikan kepada anak sebagai korban dalam bentuk pemulihan kondisi fisik maupun mental, perawatan hingga sembuh. Pendampingan psikiater juga diberikan kepada anak untuk pemulihan kondisi psikis pasca trauma yang diterima oleh anak. Pendampingan diberikan mulai dari proses penyidikan hingga tahap persidangan selesai. Perlindungan represif yang diberikan oleh Unit PPA Polres Binjai berupa penyuluhan-penyuluhan secara langsung sebelum adanya pandemi saat ini, perlindungan lain diberikan melalui media sosial, radio, televisi, surat kabar dan spanduk-spanduk mengenai pentingnya perlindungan dan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi dan tidak menutup mata atas kasus yang menimpa anak dibawah umur khususnya korban kekerasan sodomi agar perlindungan yang diberikan kepada korban dapat diberikan secara maksimal. Serta memberikan pendamping terhadap anak dalam proses peradilan pidana dan mengupayakan agar dapat ganti rugi. Pemerintah beserta aparat hukum khususnya porles binjai perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya daerah terpencil yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang kurang agar mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tindak pidana kekerasan sodomi terhadap anak.
2. Sebaiknya masyarakat diharapkan agar dapat lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitar khususnya lingkungan yang sudah pernah terjadi kasus sodomi

dan untuk lingkungan yang belum pernah terjadi agar lebih memperhatikan sekitar dan diharapkan melaporkan jika adanya perilaku penyimpangan seksual terhadap anak.

3. Sebaiknya orang tua agar selalu mempedulikan dan meningkatkan keawaspadaan terhadap anak dalam hal pergaulan di sekitar anak, mengingat saat ini era pergaulan sudah semakin bebas seiring dengan berkembangnya teknologi, selayaknya anak harus diberi pengawasan dan pemahaman akan pergaulan dan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Pendidikan akan agama dan pantuan yang konsisten akan dapat mencegah anak dari perilaku orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pengasuhan dan pendidikan yang dapat dilakukan oleh orang tua, diantaranya meliputi orang tua sebagai modelling, mentoring, organizing dan teaching. Peran orang tua inilah yang akan membentuk karakter dan moral anak dalam menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan seksual karena orang tuanya telah memberikan pendidikan seks sejak dini. Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam menghindari kekerasan tersebut yaitu kesadaran orang tua terhadap seks, memberikan pendidikan seks, mengajarkan anak untuk toilet training, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, PTIK, Jakarta.
- Ali, Atabik, 2013, *Kamus- Inggris- Indonesia- Arab (Edisi Lengkap)*, Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwari, M. Imron, 2014, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Gultom, Maidin, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Harefa, Beniharmoni, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta.
- Hasan, Maulana, 2015, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Hidayat, Bunadi, 2016, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.
- Huraerah Abu, 2016, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Kanang, Abdul Rahman, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Alauddin University Press, Makassar.
- Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung.
- Moeleong, Lexy J., 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mulia, Siti Musdah, 2019, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Yogyakarta.
- Nashriana, 2020, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- PR, Maylina, 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, PT Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta.
- Prints, Darwan, 2020, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S, C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Siregar, Bumar, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2020, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tukiman, Mumi, 2014, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Muh Irfan, 2017, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2018, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunisa, Nanda, 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Yunwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Zainal, Amiruddin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

Ayu, Rizky, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

Hafizhah, Rina Shara, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

Ibtikar, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

D. Jurnal

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Hasibuan, Lidya Rahmadani, 2019, *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan*.

-----, 2017, *Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang*.

- , 2016, *Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat)*.
- , 2015, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- , 2014, *Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- , 2014, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*.
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Tanjung, Andry Syafrizal, Beby Sendy, Alwy Denizly, 2024, *Children's Rights as Victims of Criminal Acts in the Perspective of Child Protection Law, Human Rights and Law*.
- , 2024, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Hukum Perlindungan Anak Dan Perspektif Hukum Islam*.
- Sihombing, Shintauli, Andry Syafrizal Tanjung, 2024, *Analisis Yurisdiksi Diversi untuk Anak yang Menuduh Kejahatan Perkosaan Anak: Studi Kasus Nomor 45/PID. sus-Anak/2022/PN Mdn*.

HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA DI POLRES BINJAI



**Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai,
pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.**



**Wawancara dengan Bapak Zul Helmi S.H selaku KAURMINTU SAT RESKRIM Polres Binjai,
pada Tanggal 05 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.**